

# **MAKALAH**

## **STRATEGI NOTARIS DALAM MENGHADAPI PERKARA PIDANA/PERDATA DALAM KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN MPD DAN MKN**

**Disampaikan dalam Acara Seminar Nasional Kenotariatan (Call For  
Paper) Dan Deklarasi Asosiasi Dosen Kenotariatan Indonesia  
Tanggal 23 Maret 2019 di Medan**

**Oleh;**

**Dr. Azmi Fendri,SH.,M.Kn.**

# **STRATEGI NOTARIS DALAM MENGHADAPI PERKARA PIDANA/PERDATA DALAM KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN MPD DAN MKN<sup>1</sup>**

**Oleh : Azmi Fendri, SH, M.Kn.<sup>2</sup>**

## **A. Pendahuluan**

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dalam pembuatan akta otentik ini ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Notaris selain membuat akta otentik sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, juga membuat akta otentik berdasarkan keinginan dan kepentingan para pihak yang menginginkan adanya kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang akan mereka lakukan atau juga perbuatan hukum yang telah mereka lakukan dilegalisasikan kemudian oleh Notaris.

Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang, maka sayogyanya dalam menjalankan jabatannya juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping undang-undang Jabatan Notaris, Notaris juga terikat dengan aturan yang disebut juga dengan “kode etik Notaris” sebagai mekanisme control bagi profesi Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris seringkali dihadapkan berbagai macam persoalan, mulai dari persoalan antar sesama Notaris, persoalan para pihak yang tidak mempunyai kesepakatan dan kesepakatan dalam pembuatan perjanjian, bahkan sampai kepada persoalan hubungan kerja sama dengan pihak terkait sebagai mitra kerja notaris. Jika persoalan tersebut tidak disikapi secara bijaksana (di luar koridor hukum) oleh Notaris, maka anggapan yang mengatakan Notaris hanya tukang pembuat akta memang ada benarnya. Apalagi dengan alasan menjaga hubungan baik dengan relasi, lantas mengabaikan kaedah normative yang ada. Hal ini justru akan semakin menelanjangi profesi Notaris di mata hukum dan

---

<sup>1</sup> Diampaikan dalam Acara Up Grading Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sumatera Barat Pengurus Daerah Pariaman tanggal 27 Maret 2017 di Pariaman

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

masyarakat. Masyarakat akan menganggap Notaris sama halnya dengan seorang partikelir yang hanya mencari keuntungan atas profesinya.

Stigma yang menganggap Notaris sama halnya dengan seorang partikelir merupakan suatu fenomena yang tidak terbantahkan. Fakta itu semakin melekat dan tercermin dari sikap dan perilaku Notaris yang tidak lagi mengindahkan kaidah hukum yang berlaku. Notaris semakin asyik dengan parodi serta kemufflase masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris. Dalam hal ini hukum tidak lagi dianggap sebagai panglima, akan tetapi sebagai alat untuk melegitimasi setiap perbuatan yang mereka lakukan

Secara filosofi, hukum bertujuan untuk mengendalikan perilaku masyarakat yang tidak taat hukum, bukan sebaliknya masyarakat yang mengatur hukum. Agar hukum itu mempunyai kekuatan mengikat tentu harus diformalisasikan oleh lembaga yang berwenang. Begitu juga dengan Profesi Notaris, dengan legalitas formal seharusnya Notaris bisa menciptakan ketertiban dalam masyarakat, bukan sebaliknya mengacaukan ketertiban masyarakat dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum dan Kode Etik Notaris.

Selain itu, Notaris juga harus mempunyai kemandirian dalam sikap dan tindakannya. Kemandirian sikap dan perbuatan dengan selalu berpegang kepada norma hukum, akan menempatkan posisi Notaris semakin dihargai dan dihormati oleh masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pelayanan jasa seorang Notaris. Sebaliknya Notaris yang hanya mengejar materi tanpa mengindahkan norma hukum yang ada, justru akan merendahkan kehormatan Profesi Notaris.

Berbeda halnya dengan pelayanan pada umumnya, yang lebih mengutamakan servis guna memberikan kepuasan kepada pelanggan. Untuk itu berbagai teknik dan cara dilakukan, bahkan kalau perlu dengan cara memanipulasi keadaan agar keinginan mereka tercapai. Dalam konteks ini, kaidah hukum tidaklah menjadi pertimbangan utama, akan tetapi yang lebih penting bagaimana memberikan kepuasan kepada pengguna jasa dimaksud. Untuk itu tulisan ini akan mengupas sisi problematic profesi Notaris dalam menjalankan jabatan serta penegakkan hukumnya

## **B. Hakikat Notaris Sebagai Pejabat Umum**

Menurut G.H.S. Lumban Tobing wewenang notaris adalah membuat akta otentik yang bersumber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang menyebutkan;

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan.”

Dari pengertian Pasal 1 PJJN dapat disimpulkan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik menimbulkan pertanyaan dikalangan praktisi dan akademisi hukum tentang notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta otentik. Faktanya selain notaris juga ada pejabat umum lainnya yang juga berwenang membuat akta otentik, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang. Namun jika diperhatikan baik PPAT ataupun Pejabat Lelang hanya berwenang membuat akta yang bersifat khusus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tentang PPAT ataupun Pejabat Lelang. Sedang notaris adalah pejabat umum yang ruang lingkup kewenangannya lebih luas tidak hanya terbatas membuat suatu akta tertentu saja tetapi juga meliputi semua bentuk perjanjian pada umumnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (UUJN) terjadi pergeseran tentang definisi Notaris. Pasal 1 UUJN menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sedangkan kewenangan lainnya tersebut dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang meliputi;

- a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. Membuat akta risalah lelang.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UUJN menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Definisi notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 sedikit mengalami perluasan makna terutama terkait dengan kewenangan notaris yang tidak hanya berdasarkan UUJN akan tetapi juga meliputi kewenangan berdasarkan undang-undang lainnya. Misalnya Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta perundang-undang lainnya

Terkait dengan pengertian akta otentik dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yg di dalam bentuk yg ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta itu dibuat. Suatu akta adalah otentik bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Artinya jika suatu akta notaris dibuat dalam bentuk yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN jo Pasal 1868 KUHPerdata tidak bisa dikatakan sebagai akta otentik. Implikasi hukumnya tidak hanya terhadap akta yang dibuat oleh notaris akan tetapi juga terhadap jabatan notaris. Terhadap akta yang dibuat oleh notaris bisa menyebabkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Sedang terhadap jabatan notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban tidak hanya secara administrasi akan tetapi juga pidana dan perdata.

### **C. Hak Ingkar Notaris Bersifat Relatif**

Secara khusus hak ingkar notaris tidak diatur dalam UUJN. Namun keberadaan hak ingkar notaris dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2004. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sedang mengenai lafal sumpah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004. Secara khusus disebutkan dalam salah satu bunyi sumpah notaris menyebutkan bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Memperhatikan bunyi sumpah notaris sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 secara implisit menyebutkan keberadaan hak ingkar notaris. Meskipun hak ingkar disebutkan dalam bunyi sumpah notaris, sudah cukup menegaskan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya terikat dengan sumpah notaris yang akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Dengan kata lain bunyi sumpah tersebut berlaku sebagai norma hukum yang akan mengikat notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum.

Namun keberadaan hak ingkar notaris tidaklah berlaku mutlak, karena ada pembatasan hak ingkar dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f jo Pasal 54 ayat (1) UUJN. Pasal 16 ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yg dibuatnya dan segala keterangan yg diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Sedang Pasal 54 ayat (1) UUJN menyebutkan notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yg berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yg memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak ingkar notaris tidak bersifat mutlak. Hak ingkar hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak berkepentingan dengan akta notaris. Apabila peraturan perundang-undangan menyebutkan lain, misalnya untuk kepentingan proses peradilan, maka hak ingkar notaris tidak lagi bersifat mutlak. Notaris harus memberikan keterangan terkait dengan akta yang dibuatnya. Jika tidak notaris tentu akan dianggap sebagai pihak yang menghalangi proses peradilan. Dalam konteks ini kita harus dapat melihat persoalan secara obyektif dan proporsional. Jangan karena untuk kepentingan penyidikan notaris dapat begitu saja ditarik sebagai saksi bahkan sebagai tersangka terkait dengan akta yang dibuatnya.

Jika notaris begitu mudah diperiksa baik sebagai saksi ataupun tersangka, pertanyaannya kemana masyarakat akan mencari kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang mereka lakukan. Friedman mengatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Struktur hukum yang tercermin dari profesi notaris menjadi pertarungan bagi masyarakat dalam mencari kepastian hukum.

Secara jujur kita mengakui bahwa kemungkinan notaris melakukan pelanggaran hukum terkait dengan akta dibuatnya bisa terjadi. Hal ini dikarenakan faktor budaya hukum masyarakat menjadi pemicu notaris melakukan pelanggaran. Sebaliknya notaris yang menjalankan jabatan dengan sungguh-sungguh sesuai ketentuan undang-undang, maka tidak ada alasan penyidik dapat menyeret notaris dalam sebuah kasus pidana.

#### **D. Kewenangan MPD bersifat administratif**

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. ( Oleh karena yang diawasi adalah Notaris maka disebut juga sebagai Majelis Pengawas Notaris ). Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi (sekaligus membina) Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris (lihat pasal 67 UU JN juncto pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004).

Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 bagian secara hirarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif ( Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat ) yaitu : Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. (Pasal 68 UU JN ). Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Majelis Pengawas Daerah bisa mengawasi beberapa daerah kabupaten/kota dalam satu propinsi.

Terkait dengan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) diatur dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan Pasal 70 UU No. 30 tahun 2004. Pasal 27 ayat (2) huruf a mengatur tentang wewenang MPD memberikan persetujuan cuti kepada notaris yang jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Permohonan cuti notaris harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum cuti dilaksanakan, kecuali ada alasan lain yang sah.<sup>3</sup> MPD bisa menolak permohonan cuti notaris jika syarat-syarat yang ditentukan undang-undang tidak terpenuhi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 20 Permenkumham No. 25 tahun 2014

<sup>4</sup> Lihat Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2004 menyebutkan bahwa surat keterangan cuti paling sedikit memuat:

- a. Nama notaris
- b. Tanggal mulai dan berakhirnya cuti
- c. Nama notaris pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris Pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Penolakan permohonan cuti notaris oleh MPD dapat diajukan keberatan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), jika MPW juga menolak permohonan cuti notaris dapat diajukan keberatan kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Disamping kewenangan dalam Pasal 27 UUJN, MPD juga berwenang dalam hal;

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protocol notaris secara berkala 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Mencermati wewenang MPD tersebut dapat disimpulkan bahwa Kewenangan pengawasan oleh MPD bukan kewenangan yang bersifat mandiri. MPD sebagai perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan HAM. Hasil pemeriksaan yang dilakukan MPD terhadap Notaris berupa rekomendasi kepada MPW, dan MPW akan meneruskan kepada MPP. Pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi notaris tetap ada pada Menteri Hukum dan HAM sebagai pejabat yang mengangkat dan memberhentikan notaris jika terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi dalam UUJN.

#### **E. Strategi Notaris Dalam Menghadapi Perkara Pidana/Perdata dikaitkan dengan Kewenangan MPD dan MKN.**

Seperti telah disebut diawal tulisan ini bahwa kemungkinan notaris melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan perundang-undangan lainnya bisa saja terjadi. Pelanggaran tersebut dapat berakibat notaris dimintakan pertanggungjawaban



hukum, tidak saja pertanggungjawaban administrasi, perdata bahkan juga pertanggungjawaban pidana. Dalam hal notaris melakukan pelanggaran terhadap UUJN berakibat akta yang dibuatnya menjadi tidak otentik. Akta tersebut bisa saja terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Akibat terdegradasinya akta notaris menjadi akta dibawah tangan membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang dirugikan notaris untuk menuntut ganti rugi secara perdata.

Terhadap kemungkinan notaris dimintakan pertanggungjawaban secara pidana jika terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (1) Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Unsur-unsur tersebut adalah;

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau;
- e. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum)

Pembatasan secara limitatif terkait unsur-unsur notaris bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perlindungan hukum kepada notaris. Hal ini terlihat dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk dapat mengambil minuta akta atau Protokol Notaris dan surat surat lainnya yang termasuk dalam penyimpanan notaris termasuk memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya harus mendapat persetujuan dari MKN.

Dalam menjalankan wewenangnya MKN harus mendasarkan keputusannya berdasarkan pertimbangan dalam Pasal 27 ayat (1) Permenkumham No. 7 Tahun 2016. Jika unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, MKN harus tegas untuk tidak memberikan rekomendasi kepada penyidik guna melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Sebaliknya MKN juga harus tegas dalam keputusannya memberikan rekomendasi kepada penyidik bila unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) Permenkumham terpenuhi.

## **F. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tidak hanya terhadap akta yang dibuatnya tetapi juga dalam sikap dan perbuatan notaris. Sikap dan perbuatan tersebut akan tercermin pada proses pembuatan akta dengan berpedoman kepada UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **Literatur**

- Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014
- Permenkumham No. 25 tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Permemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris